

## Analisis Pembatalan Perkawinan Poligami Liar

Eti Mul Erowati<sup>1</sup>; Wiwin Muchtar Wiyono<sup>2</sup>; Prosawita Ririh Kusumasari<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

E-mail : [etimul26@gmail.com](mailto:etimul26@gmail.com)

### Abstract

*Correctional Institutions are places designed to accommodate and nurture inmates. Prisoner coaching is carried out. This study examines the judge's considerations in deciding the case of annulment of marriage on the grounds of polygamy without permission from the court and the first wife, based on the study of decision Number 284/Pdt.G/2024/PA.Sky in the Sekayu Religious Court. The purpose of this study is to determine the legal basis, arguments, and implications of the decision to annul a polygamous marriage without obtaining permission from the court and from the first wife (Wild polygamy) as regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). This study uses a normative legal approach and case study, by analyzing court decisions and literature reviews. The results of the study show that the legal position of a polygamous marriage (Wild) that does not have permission from the first wife and permission from the court but has been registered at the KUA is as follows: the marriage between Respondent I and Respondent II is an illegal polygamous marriage because there is no permission from the Religious Court for polygamy. This is very contrary to the provisions of Article 20 and Article 21 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 in conjunction with Article 6 paragraph (2) letter (f) of Government Regulation Number 9 of 1975, so the marriage of Respondent I and Respondent II is invalid and has violated the provisions of Islamic law and the provisions of applicable laws, so that the marriage and Marriage Certificate and extract of marriage certificate Number 1606011072023034 dated July 14, 2023 which was made by the Religious Affairs Office of Sekayu District, Musi Banyuasin Regency, must be declared invalid and have no legal force.*

**Keywords :** Annulment, Marriage, Illegal Polygamy

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tanpa izin pengadilan dan istri pertama, berdasarkan studi putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Sky di Pengadilan Agama Sekayu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum, argumentasi, serta implikasi dari putusan pembatalan perkawinan poligami tanpa mendapatkan izin dari pengadilan dan dari istri pertama (poligami Liar) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan studi kasus (*case study*), dengan menganalisis putusan pengadilan serta kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kedudukan hukum perkawinan poligami (Liar) yang tidak ada izin dari istri pertama dan izin dari pengadilan tetapi sudah dicatatkan di KUA adalah sebagai berikut : perkawinan antara Termohon I dan Termohon II adalah perkawinan poligami Liar karena tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jadi perkawinan Termohon I dan Termohon II tidak sah dan telah melanggar ketentuan syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan dan Akta Nikah dan kutipan akta nikah Nomor 1606011072023034 tanggal 14 Juli 2023 yang telah dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

**Kata Kunci:** Pembatalan, Perkawinan, Poligami Liar

Copyright©2019WijayakusumaLawReview.Allrightsreserved.

## PENDAHULUAN

Pernikahan dalam konteks hukum adalah ikatan sah antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur oleh norma-norma dan ketentuan hukum. Pernikahan memiliki sifat yang sakral dan diakui sebagai lembaga yang mengatur kehidupan rumah tangga. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah dan menjadi landasan untuk membentuk keluarga yang

harmonis. Poligami, di sisi lain, merujuk pada perbuatan seorang pria yang menikahi lebih dari satu wanita secara bersamaan. Dalam Islam, poligami diizinkan dengan syarat dan ketentuan tertentu.<sup>1</sup> Menurut hukum Islam, seorang pria boleh melakukan poligami dengan ketentuan bahwa dia mampu memperlakukan istri-istrinya secara adil dan dapat memenuhi tanggung jawabnya terhadap keluarga. Poligami dianggap sebagai pilihan terakhir dan harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab.<sup>2</sup>

Syarat-syarat poligami dalam Islam mencakup persetujuan dari istri pertama, kemampuan finansial yang mencukupi, serta keadilan dalam perlakuan terhadap istri-istri. Pentingnya memberi tahu istri pertama atau istri sebelumnya mengenai niat untuk melakukan poligami juga merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi. Komunikasi yang jelas dan persetujuan istri adalah kunci utama dalam melaksanakan poligami.

Menurut Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Ini artinya bahwa dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri, begitu juga sebaliknya seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami, selanjutnya pada penjelasan pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami. Akan tetapi sekalipun demikian asas yang dianut oleh Undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak tetapi adalah monogami yang tidak bersifat mutlak, karena pada bagian lain dari Undang-undang ini dinyatakan bahwa seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang perempuan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (istri pertama memberi izin) dan juga mendapat izin dari Pengadilan (Pasal 3 (2), 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974).

Jika izin dari pengadilan Agama tidak diperoleh, maka menurut ketentuan pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975 Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang. Akan tetapi dalam kenyataannya seringkali terjadi perkawinan poligami yang dicatatkan di KUA, padahal perkawinan tersebut tanpa persetujuan istri pertama dan juga tidak ada izin dari pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri pertama. Padahal secara administrasi pencatatan perkawinan poligami dapat dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat yang diantaranya adalah adanya izin pengadilan yang dilampirkan ketika melakukan pemberitahuan kehendak nikah ke KUA yang mewilayahi tempat pernikahan dicatatkan (pasal 6 angka 2 huruf d PP No. 9 Tahun 1975).

Dengan demikian jika perkawinan poligami dicatatkan di KUA, sedangkan izin istri pertama dan izin dari pengadilan agama tidak ada, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal termohon atau ke tempat perkawinan tersebut dilakukan.

---

<sup>1</sup> Alkatiri, R., & Sanmas, A. (2021). Pembatalan Izin Poligami di Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 1(1), 55-88.

<sup>2</sup> Wahid, M. Z., & Abdullah, B. H. M. H. (2021). Batal Demi Hukum: Poligami Tanpa Persetujuan Isteri: Studi Kasus POLDA Provinsi Maluku Utara. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 1(1), 89-121.

## METODOLOGI PENULISAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dan studi kasus (*case study*), dengan menganalisis putusan pengadilan serta kajian literatur. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum yang relevan. Metode ini menekankan pentingnya pemahaman dan pengkajian teori-teori, asas, dan konsep-konsep hukum yang berlaku untuk menemukan solusi atas permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), analitis (*analytical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dan relevan dengan pembatalan perkawinan, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis istilah-istilah hukum dan memahami penerapannya dalam praktik melalui putusan-putusan hukum. Sementara itu, pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma hukum dalam praktik melalui yurisprudensi, khususnya putusan Nomor Studi Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Sky yang menjadi objek utama penelitian ini. Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai masalah hukum yang dikaji.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen (studi pustaka), yaitu dengan menelusuri dan mempelajari berbagai dokumen, seperti salinan putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Sky, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang relevan. Selain itu, untuk memperkuat dan melengkapi data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk narasi yang sistematis, menyeluruh, dan mendalam. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang utuh serta kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil akhir dari analisis diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan serta memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum perkawinan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Kasus Posisi

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2024 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu pada tanggal 02 April 2024 dengan register perkara Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sky, pada tanggal 14 Juli 2023 Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 160601107202334 tanggal 14 Juli 2023. Sebelum menikah Termohon I berstatus duda dan Termohon II berstatus janda.

Pada tanggal 13 Maret 2024 datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu, seorang perempuan yang mengaku bernama Paridah, umur 49 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Lawang Wetang. Kedatangan perempuan tersebut dengan menunjukkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, dengan nomor surat nikah 22 November 1992 tanggal 18 April 2005, yang menunjukkan bahwa Paridah Adalah istri sah dari Termohon 1, dengan demikian pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan Paridah Binti Zaidin dan memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus Duda Mati dan janda.

Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon I tersebut Pemohon sebagai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan sebagai mewakili Paridah Binti Zaidin sebeagai istri yang sah merasa tidak rela.

Jadi alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan ini adalah untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 160601107202 334 tanggal 14 Juli 2023 telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan Paridah Binti Zaidin dan memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus Duda Mati dan janda atau dengan kata lain membatalkan perkawinan Termohon 1 dan II karena melakukan poligami liar, dalam jawabannya secara lisan, Termohon I mengakui dan membenarkan semua dalil- dalil permohonan Pemohon;

- Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang telah terjadinya pernikahan antara Termohon I dan Paridadi wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babat Toman, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Bahwa Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan, ada keraguan dari Pemohon atas status duda Termohon I;
4. Bahwa Pemohon telah memperoleh kepastian tentang status Termohon I yaitu suami dari Parida (saksi dua);
5. Bahwa Pernikahan Termohon I dan Termohon II dilaksanakan tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan;
6. Bahwa pernikahan Termohon I dan Termohon II telah tercatat dalam akta nikah dan kutipan akta nikah;

Mengenai tuntutan Pemohon yaitu membatalkan pernikahan Termohon I dan Termohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dalam Akta Nikah 1606011072023034, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi, terbukti Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, merupakan pejabat yang menikahkan Termohon I dan Termohon II, oleh karenanya Pemohon merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta bahwa pernikahan antara Termohon I dan Termohon II telah dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 status Termohon I pada saat menikah dengan Termohon II adalah sebagai duda mati, namun kemudian bukti P.2 tersebut dinyatakan palsu status Termohon I nya berdasarkan bukti P.3, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa status Termohon I pada saat menikah dengan Termohon II bukanlah duda mati, melainkan masih terikat perkawinan yang sah;
- Menimbang, bahwa keberadaan bukti P.2 telah dibantah dengan bukti P.3, dengan demikian

status Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum positif di Indonesia;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam (vide Pasal 3 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam), berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan yang telah dilangsungkan antara Termohon I dan Termohon II telah melanggar larangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, jika dihubungkan dengan ketentuan dalam pencatatan perkawinan dan tatacara perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut di atas, status Termohon I sebagai duda mati tidak diteliti dengan seksama dan berkas yang diajukan tidak lengkap. Dengan demikian Majelis Hakim menilai pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugasnya telah kurang teliti sehingga telah menikahkan seorang laki-laki yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang wanita tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 6 ayat (2) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terlepas dari akibat kelalaian pihak Kantor Urusan Agama sebagai Pegawai Pencatat Nikah atau sebab lain seperti rekayasa Termohon I dan Termohon II dalam melampirkan syarat-syarat administrasi pernikahannya, yang jelas pernikahan Termohon I dan Termohon II tidak sah dan telah melanggar ketentuan syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim melihat pernikahan Termohon I dan Termohon II harus dibatalkan. Dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa pernikahan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II telah bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian alasan Pemohon untuk memohonkan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II telah terbukti dan berdasarkan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim dengan merujuk kepada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 71 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Pemohon pada angka 2 untuk membatalkan pernikahan Termohon I dan Termohon II dapat dikabulkan, oleh karena pernikahan Termohon I dan Termohon II dibatalkan, dan Akta nikah dan Buku Kutipan Akta Nikah telah diterbitkan atas nama Termohon I dan Termohon II, maka Akta Nikah dan kutipan akta nikah Nomor 1606011072023034 tanggal 14 Juli 2023 yang telah dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

### **Pembahasan**

“Kedudukan perkawinan poligami (Liar) yang tidak ada izin dari istri pertama dan izin dari pengadilan tetapi sudah dicatatkan di KUA.”

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam (vide Pasal 3 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam). Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami di dalam perkawinan. Hal ini tegas disebut dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi :

“Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ini tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami.

Seorang pria boleh melakukan poligami asal memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ini. Mengenai persyaratan untuk berpoligami bagi seorang pria, ketentuannya tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya sebagai berikut :

- a. Harus ada izin dari Pengadilan
- b. Bila dikehendaki oleh yang bersangkutan
- c. Hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, artinya tidak ada larangan dalam hal ini.

Dalam hal seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan, khusus bagi yang beragama Islam izin itu harus diajukan ke Pengadilan Agama. Pengadilan akan mengabulkan permohonan poligami apabila terpenuhi syarat-syarat diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4 ayat (2) yang meliputi :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat memberikan keturunan

Sedangkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang meliputi :

- 1) Adanya persetujuan dari isteri / isteri - isteri yang terdahulu
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pertimbangan hakim mengenai pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sky, dimana dalam memutuskan perkara ini hakim memberikan pertimbangan, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi, terbukti Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, merupakan pejabat yang menikahkan Termohon I dan Termohon II, oleh karenanya Pemohon merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini, berdasarkan bukti P.2 status Termohon I pada saat menikah dengan Termohon II adalah sebagai duda mati, namun kemudian bukti P.2 tersebut dinyatakan palsu status Termohon I nya berdasarkan bukti P.3, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa status Termohon I pada saat menikah dengan Termohon II bukanlah duda mati, melainkan masih terikat perkawinan yang sah. Majelis Hakim menilai perkawinan yang telah dilangsungkan antara Termohon I dan Termohon II telah melanggar larangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, jika dihubungkan dengan ketentuan dalam pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut di atas, status Termohon I sebagai duda mati tidak diteliti dengan seksama dan berkas yang diajukan tidak lengkap. Dengan demikian Majelis Hakim menilai pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugasnya telah kurang teliti sehingga telah menikahkan seorang laki-laki yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang wanita tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 6 ayat (2) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terlepas dari akibat kelalaian pihak Kantor Urusan Agama sebagai Pegawai Pencatat Nikah atau sebab lain seperti rekayasa Termohon I dan Termohon II dalam melampirkan syarat-syarat administrasi pernikahannya, yang jelas pernikahan Termohon I dan Termohon II tidak sah dan telah melanggar ketentuan syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim melihat pernikahan Termohon I dan Termohon II harus dibatalkan. Dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa pernikahan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II telah bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian alasan Pemohon untuk memohonkan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II telah terbukti dan

berdasarkan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim dengan merujuk kepada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 71 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Pemohon pada angka 2 untuk membatalkan pernikahan Termohon I dan Termohon II dapat dikabulkan, oleh karena pernikahan Termohon I dan Termohon II dibatalkan, dan Akta nikah dan Buku Kutipan Akta Nikah telah diterbitkan atas nama Termohon I dan Termohon II, maka Akta Nikah dan kutipan akta nikah Nomor 1606011072023034 tanggal 14 Juli 2023 yang telah dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :  
Kedudukan perkawinan poligami (Liar) yang tidak ada izin dari istri pertama dan izin dari pengadilan tetapi sudah dicatatkan di KUA adalah sebagai berikut : perkawinan antara Termohon I dan Termohon II Adalah perkawinan poligami Liar karena tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 6 ayat (2) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jadi perkawinan Termohon I dan Termohon II tidak sah dan telah melanggar ketentuan syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan dan Akta Nikah dan kutipan akta nikah Nomor 1606011072023034 tanggal 14 Juli 2023 yang telah dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Abdurrahman, 1986, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, 1993, *Ihya' Ulumuddin*, Beirut: Dar al Fikr
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana
- Basir, Ahmad Azhar, 1980, *Perkawinan Hukum Islam*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta
- BKKBN, 1993, *Materi Pelatihan Kampanye Ibu Sehat Sejahtera untuk Kader*
- Cik Hasan Bisri, 2003, *Peradilan Agama di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hadikusuma, Hilman, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju
- ....., 1996, *Hak Perkawinan Indonesia*, CV Mundur Maju, Bandung
- Hazairin, 1986, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Lampiran Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Tinta Mas, Jakarta
- Hussein Muhammad, 2007, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta: LkiS
- Prawirohamidjojo, Soetojo, 1986, *Pluralisme, Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga, University, Surabaya.
- Projudikoro, Wiryono, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung
- Puspa, Yan Pramudya, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang
- Riduan Syahrani, Abdurrahman, 1986, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, PT. Media Sarana Press
- Saleh, K. Wantijk, 1980. *Hak Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, jakarta.
- Satrio, J., 1989, *Asas-asas Hukum Perdata*, Herza, Purwokerto
- Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia
- Soedharyo Soimin, 2002, *Hukum Orang Dan Keluarga Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soemiyati, 1996, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty

- Soemitro, Ronny Haritijo, 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subekti, R. Tjitrosudibio, R. 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita
- ....., 1985. *Pokok – pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.
- Sudiat, Imam, 1981, *Sketsa Hukum Adat*, Alumni Bandung.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati. 2006. *Hukum perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang Palembang
- Yahya Harahap, M. 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: c.v Zahir Trening co medan

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Kompilasi Hukum Islam